

STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Rifki Havid Riandi¹ , Sarpini²

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: 244110201386@mhs.uinsaizu.ac.id¹ , sarpini@uinsaizu.ac.id²

Koresponden Penulis: 244110201386@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam secara tepat dan pelestarian lingkungan merupakan hal yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan manusia serta kelangsungan ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelaahan berbagai jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dalam ekonomi Islam berlandaskan pada nilai amanah, keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui penggunaan sumber daya alam secara efisien, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan limbah, serta penerapan kebijakan lingkungan yang disertai penegakan hukum. Dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan pelaku usaha juga diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang efektif. Oleh karena itu, penerapan prinsip ekonomi Islam dapat menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mempertahankan kelestarian alam untuk masa depan.

Kata kunci: Ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, keberlanjutan.

Abstract

Effective natural resource management and environmental protection play an important role in supporting human well-being and maintaining ecosystem balance. Excessive and uncontrolled exploitation of natural resources may result in pollution and environmental damage. This article seeks to explore approaches to natural resource management and environmental preservation through the lens of Islamic economics. The study adopts a literature review (library research) method using a qualitative descriptive

Article history

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagirism checker no
234.8576

Copyright : Author

Publish by : Nutricia



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

approach by reviewing relevant scientific journal articles. The findings reveal that Islamic economic principles emphasize trust (amanah), fairness, balance, responsibility, and sustainability in managing natural resources. These principles can be applied by utilizing natural resources wisely, reducing pollution, managing waste properly, and implementing environmental regulations accompanied by consistent law enforcement. Furthermore, cooperation between the government, communities, and business sectors is essential to support effective environmental protection. Thus, Islamic economic principles can guide economic activities that promote public welfare while ensuring that environmental resources remain preserved for future generations.

Keywords: Islamic economics, natural resource management, environmental preservation, sustainability.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan manusia sekaligus mendukung perkembangan perekonomian. Berbagai kekayaan alam, seperti tanah, air, hutan, dan hasil tambang, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi, pemanfaatan yang tidak memperhatikan kelestarian alam dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari pencemaran lingkungan hingga kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi dan kelangsungan lingkungan dalam jangka panjang. (Nasution et al., 2025)

Islam memandang alam sebagai karunia Allah SWT yang harus dijaga dan digunakan secara bertanggung jawab. Manusia tidak hanya memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga berkewajiban memeliharanya sebagai bentuk amanah. Menjelaskan bahwa ajaran Islam menekankan nilai ketauhidan, keadilan, dan tanggung jawab

serta melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, bukan sekadar upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. (Nasution et al., 2025)

Dalam ekonomi Islam, pemanfaatan sumber daya alam seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Aktivitas ekonomi perlu dijalankan dengan menghindari pemborosan serta penggunaan sumber daya secara berlebihan. Prinsip tersebut sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, khususnya QS. Al-A'raf ayat 31 yang melarang perilaku berlebih-lebihan dan QS. Al-Qashash ayat 77 yang mengingatkan manusia agar tidak melakukan kerusakan di bumi. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kegiatan ekonomi diharapkan mampu memberikan manfaat bagi manusia tanpa mengabaikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. (Nasution et al., 2025)

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu aspek penting dalam ekonomi syariah. Kamali (2008) menjelaskan bahwa ekonomi syariah mengajarkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab. Prinsip khalifah dan tawazun menekankan bahwa penggunaan sumber daya alam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian alam dan kebutuhan generasi mendatang. (Fasya, 2021)

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Strategi ini dapat diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab, pencegahan kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan keseimbangan ekosistem. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan membahas strategi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dalam perspektif ekonomi Islam dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan, amanah, keseimbangan, dan keberlanjutan. Pembahasan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam mendukung kegiatan ekonomi yang bermanfaat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pembahasan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

Data penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik yang dikaji. Sumber yang digunakan meliputi penelitian (Fasya, 2021) mengenai peran hukum ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan penelitian (Nasution et al., 2025) mengenai pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan hidup menurut perspektif Islam.

Informasi dari jurnal tersebut kemudian dikaji dengan cara membaca, memahami, dan mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun dan dijelaskan secara teratur untuk memperoleh gambaran mengenai strategi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Islam

Dalam mengelola alam dan lingkungan hidup, manusia memiliki tiga tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Pertama, *al-intifa'*, yaitu memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Kedua, *al-i'tibar*, yaitu mempelajari, memahami, dan mengambil hikmah dari berbagai ciptaan serta peristiwa alam. Ketiga, *al-islah*, yaitu menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan agar tetap seimbang.

Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang bertugas mengelola dan memelihara alam sesuai dengan tuntunan Allah. Dalam Al-Qur'an terdapat berbagai petunjuk yang dapat dijadikan dasar untuk memahami dan menerapkan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan ajaran Islam.

Kehidupan manusia sangat bergantung pada alam, begitu pula makhluk hidup lainnya yang membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup. Manusia memerlukan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan alam membutuhkan pemeliharaan agar tetap terjaga kelestariannya. Oleh karena itu, keseimbangan hubungan antara manusia dan alam harus dipertahankan supaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam perspektif Islam, tindakan merusak sumber daya alam dan mencemari lingkungan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Perbuatan tersebut dapat menghambat terciptanya kehidupan yang baik dan sejahtera. Oleh sebab itu, menjaga kelestarian alam bukan hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga bagian dari kewajiban manusia dalam menjalankan amanah Allah di bumi. (Subang, 2025).

Pengelolaan sumber daya alam merupakan serangkaian kegiatan untuk memanfaatkan potensi alam dalam memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep *hifdz al-'alam*, yaitu upaya menjaga dan melestarikan alam dalam perspektif *fiqh al-bi'ah*, sehingga sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara rasional untuk kepentingan masyarakat mencakup tiga bidang yang saling berkaitan, yaitu bidang ilmu pengetahuan, sosial budaya dan ekonomi, serta pengolahan. Bidang ilmu pengetahuan berperan dalam melakukan penelitian dan pengamatan secara sistematis terhadap lingkungan, misalnya dengan mempelajari populasi flora dan fauna serta kondisi habitatnya. Bidang sosial budaya dan ekonomi berkaitan dengan pemahaman terhadap kehidupan masyarakat, termasuk pengaruh kebiasaan dan kondisi ekonomi terhadap upaya pelestarian alam. Sementara itu, bidang pengolahan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat bagi manusia tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. (Dinamika & Syariah, 2022)

2. Strategi Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan

Dalam ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya alam (SDA) memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kedua aspek tersebut memengaruhi cara manusia memandang dan memanfaatkan alam. Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang sesuai dengan syariat. Pemanfaatan SDA juga dipengaruhi oleh pengetahuan, tradisi, serta prinsip hidup yang dianut masyarakat. Pada masyarakat tradisional atau praindustri, keterbatasan teknologi dan pengetahuan membuat pemanfaatan alam cenderung sederhana dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok. Pola

kehidupan ini mencerminkan sikap qana'ah, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta sikap tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Berbeda dengan masyarakat tradisional, masyarakat modern memanfaatkan sumber daya alam dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju. Teknologi memungkinkan manusia mengembangkan potensi alam secara lebih efektif dan terencana. Dalam perspektif ekonomi Islam, kemajuan teknologi dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan tetap mengutamakan prinsip maslahah, yaitu memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. Contohnya adalah penerapan pertanian berkelanjutan melalui rotasi tanaman, pembuatan terasering, dan penggunaan sistem irigasi yang tepat. Praktik tersebut mencerminkan prinsip istidāmah atau keberlanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap tersedia dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, yang bertugas memakmurkan sekaligus menjaga lingkungan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Hud ayat 61. Selain perkembangan teknologi, ajaran agama juga berpengaruh terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Dalam ekonomi Islam, syariat menjadi pedoman dalam menentukan kegiatan konsumsi dan produksi yang diperbolehkan. Sebagai contoh, larangan mengonsumsi daging babi dan melakukan praktik riba tidak hanya berkaitan dengan kewajiban agama, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Ketentuan tersebut turut menentukan jenis usaha yang diperbolehkan, pembagian kegiatan ekonomi, serta cara pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, faktor sosial dan budaya dalam ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga berperan sebagai pedoman dalam membentuk perilaku ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan. (Putri et al., 2022)

3. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan sumber daya alam

Dalam perspektif filsafat ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya alam (SDA) didasarkan pada keseimbangan antara kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Salah satu prinsip penting yang diterapkan adalah amanah, yaitu pemahaman bahwa sumber daya alam merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Prinsip ini mengajarkan manusia untuk tidak menggunakan sumber daya secara berlebihan serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang. Dengan demikian, filsafat ekonomi Islam tidak hanya menitikberatkan pada keberlanjutan ekonomi, tetapi juga mengandung nilai moral dan spiritual yang mendorong manusia untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya di hadapan Allah SWT, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 205.

Selain amanah, prinsip keadilan juga menjadi landasan penting dalam pengelolaan sumber daya alam menurut Islam. Pemanfaatan SDA harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara adil agar manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Prinsip ini menekankan pentingnya pemerataan hasil pemanfaatan sumber daya alam sekaligus mencegah

eksploitasi yang berlebihan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, ekonomi Islam dapat menjadi pendekatan untuk mengatasi ketimpangan dalam distribusi sumber daya alam dengan mengutamakan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip ihsan, yaitu melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, juga berperan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang beretika dan berkelanjutan. Prinsip ini mendorong individu maupun lembaga untuk memanfaatkan SDA secara cermat dengan memperhatikan kualitas, efisiensi, serta dampaknya terhadap lingkungan. Penerapan nilai ihsan semakin penting dalam menghadapi berbagai permasalahan modern, seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan filsafat ekonomi Islam dalam pengelolaan SDA tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Bisnis et al., 2025)

4. Peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam
Kearifan lokal atau local wisdom berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu local yang berarti setempat dan wisdom yang berarti kebijaksanaan. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai nilai, gagasan, dan pengetahuan yang berkembang dalam suatu masyarakat serta mencerminkan nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan keteladanan. Kearifan lokal terbentuk melalui hubungan antara manusia dan alam di lingkungan tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Proses tersebut menghasilkan kebiasaan dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi berdasarkan pengalaman masyarakat dalam menghadapi kondisi lingkungannya.

Menurut Ellsworth Huntington dalam bukunya yang berjudul *Principles of Human Geography*, hubungan manusia dengan lingkungan dapat dilihat dari empat aspek utama, yaitu kebutuhan material, pekerjaan, efisiensi kehidupan, dan kebutuhan tingkat tinggi. Pertama, kondisi lingkungan memengaruhi kebutuhan material manusia, seperti makanan, pakaian, peralatan, teknologi, transportasi, dan tempat tinggal. Contohnya, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat pesisir karena perbedaan kondisi alam dan iklim. Kedua, lingkungan turut menentukan jenis pekerjaan masyarakat, seperti berburu, bertani, dan berdagang. Ketiga, lingkungan juga memengaruhi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup, misalnya pelayanan kesehatan, pemanfaatan energi, dan aktivitas rekreasi.

Konvensi Organisasi Perburuan Internasional atau ILO Nomor 169 Tahun 1989 menjelaskan bahwa masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kondisi sosial, budaya, dan ekonomi berbeda dari masyarakat lainnya di suatu negara. Kehidupan mereka juga dipengaruhi oleh adat istiadat, tradisi, serta aturan khusus yang berlaku. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas yang mempunyai asal-usul leluhur, hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang khas.

Dengan demikian, kearifan lokal berkaitan erat dengan proses kehidupan masyarakat di daerah asalnya. Kebiasaan dan nilai yang berkembang terbentuk melalui interaksi masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Masyarakat adat umumnya juga memiliki

sejarah, identitas, dan tradisi yang menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam.

Dalam sistem otonomi daerah, pemerintahan dibedakan menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat merupakan Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tetap berpedoman pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan hidup diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana dan terpadu untuk mempertahankan fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran dan kerusakan. (Pebrian & Yulianingrum, 2023)

5. a. Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan di Indonesia

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia sehingga kualitas lingkungan menurun dan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 1 angka 14, pencemaran lingkungan hidup juga dijelaskan sebagai masuk atau dimasukkannya komponen tersebut ke lingkungan hingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Alam & Cara, 2023)

b. Pencemaran Air

Di Indonesia, masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan akses air bersih secara memadai. Pencemaran air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti munculnya penyakit pencernaan dan kerusakan organ tubuh akibat zat beracun. Selain itu, pencemaran dapat mengurangi kadar oksigen dalam air sehingga menyebabkan kematian organisme perairan. Kandungan nitrat dan fosfat yang berlebihan juga dapat memicu pertumbuhan alga secara tidak terkendali atau eutrofikasi. Zat beracun yang masuk ke perairan dapat menumpuk dalam tubuh organisme dan mengganggu keseimbangan ekosistem, bahkan menyebabkan kematian makhluk hidup di dalamnya. (Alam & Cara, 2023)

Pencemaran pada air sungai

1. Faktor Pencemaran Air Sungai di Perkotaan

Pencemaran air sungai dapat terjadi karena berbagai kegiatan manusia dan faktor alam. Penyebabnya antara lain limbah rumah tangga, limbah industri, sampah, penggundulan hutan, serta penggunaan bahan kimia seperti pestisida. Limbah dari aktivitas sehari-hari yang dibuang tanpa pengolahan dapat menurunkan kualitas air dan membawa mikroorganisme penyebab penyakit.

Faktor alam seperti erosi juga berpengaruh terhadap pencemaran sungai karena tanah dan lumpur yang terbawa air hujan dapat membuat air menjadi keruh. Selain itu, saat

musim kemarau, volume air sungai yang menurun menyebabkan kemampuan sungai untuk mengencerkan zat pencemar menjadi berkurang.

Limbah industri yang berasal dari pabrik tekstil, kertas, cat, farmasi, dan baja juga berpotensi mencemari sungai karena mengandung bahan kimia berbahaya. Jika tidak diolah dengan benar, limbah tersebut dapat merusak ekosistem perairan dan membahayakan kesehatan manusia. Kebiasaan membuang sampah sembarangan serta penebangan hutan secara berlebihan turut memperparah pencemaran air sungai.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan kepedulian masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang baik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, serta mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Dengan demikian, kebersihan air dan kelestarian ekosistem sungai dapat lebih terjaga. (Sianturi et al., 2024)

2. Faktor Pencemaran Air Sungai di Pedesaan

Pencemaran air sungai di wilayah pedesaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari kegiatan manusia maupun kondisi alam. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

1. Limbah industri: Kegiatan industri menghasilkan limbah yang mengandung logam berat, zat beracun, dan bahan kimia yang dapat menurunkan kualitas air sungai.
2. Sampah rumah tangga: Aktivitas sehari-hari menghasilkan sampah organik, anorganik, serta bahan pembersih yang dapat mencemari sungai jika tidak dikelola dengan baik.
3. Limbah pertanian: Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem serta menurunkan kualitas air.
4. Kerusakan hutan dan ruang hijau: Penebangan hutan untuk pembangunan dapat menyebabkan erosi sehingga tanah dan lumpur terbawa air hujan menuju sungai.
5. Penggunaan bom untuk menangkap ikan: Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat merusak ekosistem perairan dan mengganggu kehidupan organisme di dalamnya.
6. Erosi dan perubahan iklim: Faktor alam tersebut dapat memengaruhi kondisi air sungai, termasuk tingkat kekeruhan dan konsentrasi zat pencemar.
7. Kerusakan tumbuhan dan hewan: Pencemaran air dapat mengganggu pertumbuhan tumbuhan, menyebabkan kematian hewan air, serta mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies.
8. Kerusakan tanah dan lahan pertanian: Air sungai yang tercemar dapat memengaruhi kualitas tanah dan mengganggu kegiatan pertanian apabila digunakan untuk irigasi.
9. Pengelolaan limbah: Pengolahan limbah industri dan rumah tangga yang tepat diperlukan untuk mengurangi jumlah zat pencemar yang masuk ke sungai.

10. Pemantauan lingkungan: Pemeriksaan kualitas air secara berkala diperlukan untuk mengetahui sumber pencemaran dan menentukan langkah penanganan yang sesuai.

Dengan demikian, pencemaran air sungai dapat dikurangi melalui pengelolaan limbah yang baik, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. (Sianturi et al., 2024)

c. Pencemaran Udara

Pencemaran udara dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti berkurangnya jarak pandang, gangguan psikologis akibat kebisingan, penyakit pernapasan, serta menurunnya produktivitas tumbuhan dan hewan akibat hujan asam. Selain itu, hujan asam juga dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan. Aktivitas manusia menjadi salah satu penyebab utama pencemaran udara dan manusia juga merasakan dampak yang cukup besar dari masalah tersebut. Pencemaran udara dapat terjadi karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Faktor alam yang menjadi penyebabnya antara lain letusan gunung berapi yang menghasilkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, serta aktivitas mikroorganisme. Berbagai peristiwa tersebut dapat menghasilkan polutan berupa asap, debu, dan gas yang mencemari udara. (Alam & Cara, 2023)

d. Pencemaran Tanah

Pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh aktivitas manusia sehari-hari maupun kelalaian dalam mengelola limbah. Contohnya adalah kebocoran limbah cair atau bahan kimia dari industri dan tempat usaha, penggunaan pestisida, serta masuknya air permukaan yang tercemar ke dalam lapisan tanah. Selain itu, kecelakaan saat pengangkutan minyak, bahan kimia, atau limbah juga dapat memicu pencemaran. Pembuangan air limbah dari tempat pembuangan sampah serta limbah industri langsung ke tanah tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku atau secara ilegal juga dapat merusak kualitas lingkungan. (Alam & Cara, 2023)

3. Faktor Pencemaran Air Sungai di Perkotaan

Pencemaran air sungai dapat terjadi karena berbagai kegiatan manusia dan faktor alam. Penyebabnya antara lain limbah rumah tangga, limbah industri, sampah, penggundulan hutan, serta penggunaan bahan kimia seperti pestisida. Limbah dari aktivitas sehari-hari yang dibuang tanpa pengolahan dapat menurunkan kualitas air dan membawa mikroorganisme penyebab penyakit.

Faktor alam seperti erosi juga berpengaruh terhadap pencemaran sungai karena tanah dan lumpur yang terbawa air hujan dapat membuat air menjadi keruh. Selain itu, saat musim kemarau, volume air sungai yang menurun menyebabkan kemampuan sungai untuk mengencerkan zat pencemar menjadi berkurang.

Limbah industri yang berasal dari pabrik tekstil, kertas, cat, farmasi, dan baja juga berpotensi mencemari sungai karena mengandung bahan kimia berbahaya. Jika tidak diolah dengan benar, limbah tersebut dapat merusak ekosistem perairan dan membahayakan kesehatan manusia. Kebiasaan membuang sampah sembarangan serta penebangan hutan secara berlebihan turut memperparah pencemaran air sungai.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan kepedulian masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang baik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, serta mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Dengan demikian, kebersihan air dan kelestarian ekosistem sungai dapat lebih terjaga. (Sianturi et al., 2024)

4. Faktor Pencemaran Air Sungai di Pedesaan

Pencemaran air sungai di wilayah pedesaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari kegiatan manusia maupun kondisi alam. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

1. Limbah industri: Kegiatan industri menghasilkan limbah yang mengandung logam berat, zat beracun, dan bahan kimia yang dapat menurunkan kualitas air sungai.
2. Sampah rumah tangga: Aktivitas sehari-hari menghasilkan sampah organik, anorganik, serta bahan pembersih yang dapat mencemari sungai jika tidak dikelola dengan baik.
3. Limbah pertanian: Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem serta menurunkan kualitas air.
4. Kerusakan hutan dan ruang hijau: Penebangan hutan untuk pembangunan dapat menyebabkan erosi sehingga tanah dan lumpur terbawa air hujan menuju sungai.
5. Penggunaan bom untuk menangkap ikan: Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat merusak ekosistem perairan dan mengganggu kehidupan organisme di dalamnya.
6. Erosi dan perubahan iklim: Faktor alam tersebut dapat memengaruhi kondisi air sungai, termasuk tingkat kekeruhan dan konsentrasi zat pencemar.
7. Kerusakan tumbuhan dan hewan: Pencemaran air dapat mengganggu pertumbuhan tumbuhan, menyebabkan kematian hewan air, serta mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies.
8. Kerusakan tanah dan lahan pertanian: Air sungai yang tercemar dapat memengaruhi kualitas tanah dan mengganggu kegiatan pertanian apabila digunakan untuk irigasi.
9. Pengelolaan limbah: Pengolahan limbah industri dan rumah tangga yang tepat diperlukan untuk mengurangi jumlah zat pencemar yang masuk ke sungai.
10. Pemantauan lingkungan: Pemeriksaan kualitas air secara berkala diperlukan untuk mengetahui sumber pencemaran dan menentukan langkah penanganan yang sesuai.

Dengan demikian, pencemaran air sungai dapat dikurangi melalui pengelolaan limbah yang baik, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. (Sianturi et al., 2024)

6. Pola Konsumsi Manusia Terhadap Polusi Air

Kebiasaan konsumsi masyarakat Indonesia menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah limbah rumah tangga yang dapat menurunkan kualitas air. Pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup mendorong penggunaan berbagai produk sehari-hari, seperti kemasan plastik, barang elektronik, dan produk sekali pakai, yang menghasilkan banyak sampah. Dengan mempelajari pola konsumsi masyarakat, dapat diketahui jenis produk yang sering digunakan serta cara masyarakat membuangnya. Hal ini membantu mengidentifikasi sumber utama limbah rumah tangga yang berpotensi mencemari air, baik melalui pembuangan sampah secara langsung maupun penggunaan bahan kimia yang terkandung dalam produk sehari-hari. (Farhan et al., 2023)

7. Strategi Dan Kebijakan Yang Dapat Diambil Pemerintah Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia

Dalam menetapkan dan menjalankan program pengendalian pencemaran udara, diperlukan perencanaan yang matang berdasarkan informasi yang akurat dan relevan. Strategi serta rencana pengendalian pencemaran udara berfungsi sebagai pedoman agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemulihan kualitas udara yang telah tercemar serta peningkatan dan pemeliharaan kualitas udara ambien. Dengan demikian, strategi pengendalian tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi udara yang buruk, tetapi juga menjaga agar kualitas udara tetap baik dan tidak mengalami penurunan. (Neltje & Cherya, 2023)

Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai kondisi ketika pelaksanaan hukum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui aturan yang berlaku. Agar hukum dapat berjalan secara efektif, diperlukan penegakan yang didukung oleh sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Penerapan sanksi tersebut perlu disertai koordinasi dan keselarasan antarberbagai pihak dalam kehidupan bermasyarakat. (Neltje & Cherya, 2023)

Salah satu strategi yang dapat diterapkan pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan adalah pendekatan multi door system. Pendekatan ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dengan melibatkan berbagai lembaga penegak hukum sesuai jenis pelanggaran dan peraturan yang berlaku. Kerja sama antarlembaga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparat serta memperkuat efektivitas penanganan kejahatan lingkungan dan sumber daya alam.

Namun, penerapan pendekatan multi door system perlu memperhatikan kesesuaian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena setiap lembaga penegak hukum memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang berbeda, sehingga koordinasi dalam pelaksanaannya tidak selalu mudah. Oleh sebab itu, meskipun pendekatan ini dapat membantu memperkuat penegakan hukum lingkungan, penerapannya tetap memerlukan keselarasan kebijakan dan aturan agar dapat berjalan secara optimal. (Neltje & Cherya, 2023)

8. Dampak Sampah Plastik Terhadap Lingkungan, Ekologi dan Kesehatan Manusia

Sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara. Plastik yang menumpuk di lingkungan akan terurai menjadi partikel kecil yang disebut mikroplastik.

Partikel ini berbahaya karena dapat masuk ke dalam rantai makanan, mulai dari ikan dan hewan laut hingga akhirnya dikonsumsi oleh manusia.

Dari segi ekologi, sampah plastik memberikan dampak buruk terhadap kehidupan laut. Penyu, burung laut, dan mamalia laut sering kali menganggap plastik sebagai makanan. Jika tertelan, plastik dapat menyumbat saluran pencernaan dan menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan kematian. Selain itu, sampah plastik yang menutupi terumbu karang dapat menghambat pertumbuhan serta proses pemulihannya. Kondisi tersebut membuat terumbu karang tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjaga keanekaragaman hayati laut.

Sementara itu, pembakaran sampah plastik dapat menghasilkan senyawa berbahaya, seperti dioksin dan furan, yang mencemari udara. Paparan zat tersebut berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk kanker dan masalah reproduksi. Zat berbahaya juga dapat masuk ke dalam rantai makanan sehingga meningkatkan risiko terhadap kesehatan manusia.

Untuk mengatasi permasalahan sampah plastik, diperlukan kerja sama antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta menerapkan konsep ekonomi hijau dalam kegiatan bisnis. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dapat berjalan secara lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. (Irtanti & Rukisna, 2026)

9. Solusi dan Manfaat Pengelolaan Sampah Plastik yang Efektif

Penanganan sampah plastik memerlukan kebijakan pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membatasi penggunaan plastik sekali pakai serta mengajak masyarakat beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan, seperti tas belanja dan botol minum yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kegiatan pemilahan dan daur ulang sampah perlu ditingkatkan agar plastik dapat diolah menjadi barang baru dan tidak terus menumpuk di lingkungan. Edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif sampah plastik dan cara pengelolaannya juga penting untuk membangun kesadaran bersama.

Penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) juga menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Melalui prinsip ini, produsen memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah yang berasal dari produk yang mereka hasilkan. Kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus mendorong perusahaan untuk menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, inovasi tersebut berpotensi membuka peluang ekonomi baru.

Pengelolaan sampah plastik yang dilakukan secara efektif dapat memberikan berbagai manfaat, seperti menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menjaga kelestarian ekosistem laut. Pengurangan sampah plastik juga dapat menekan pencemaran yang berisiko terhadap kesehatan manusia. Di samping itu, upaya ini mendukung penerapan ekonomi hijau melalui terciptanya peluang usaha, pengembangan produk ramah lingkungan, serta pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Oleh karena itu, penerapan kebijakan pengelolaan sampah plastik yang tepat tidak hanya berperan dalam mengatasi pencemaran lingkungan, tetapi juga menjadi langkah penting

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. (Irtanti & Rukisna, 2026)

10. Perlindungan Lingkungan Dapat Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Pada era globalisasi, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi salah satu isu penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dalam hal ini, kebijakan perlindungan lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana agar keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Penerapan kebijakan tersebut diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur pemanfaatan, pelestarian, serta pemulihan sumber daya alam. Dengan memasukkan aspek perlindungan lingkungan ke dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, berbagai kerusakan lingkungan, seperti penebangan hutan secara berlebihan, penurunan kualitas lahan, dan pencemaran air, dapat diminimalkan sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. (Literasi et al., 2024)

A. Mencegah Eksploitasi yang Berlebihan

Pencegahan terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan perlu dilakukan melalui penerapan kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan dan didukung oleh aturan hukum yang jelas. Salah satu dasar hukum yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat menentukan batas pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kemampuan ekosistem untuk memulihkan dirinya. Langkah yang dapat dilakukan meliputi penetapan kuota pemanfaatan, pengaturan waktu penanaman kembali, serta penerapan strategi pengelolaan yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum perlu diperkuat agar pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sumber daya alam dapat ditindak secara efektif. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menjadi dasar dalam pemberian sanksi terhadap kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Di samping peran pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya alam juga diperlukan untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. (Literasi et al., 2024)

B. Meningkatkan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi yang tepat dan perbaikan proses produksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dapat mendorong sektor industri untuk menggunakan teknologi yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penerapan teknologi daur ulang, pemanfaatan bahan baku alternatif, serta penghematan energi untuk mengurangi dampak negatif kegiatan industri terhadap lingkungan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang berhasil mengurangi penggunaan sumber daya alam dan memenuhi target efisiensi, misalnya melalui keringanan pajak atau pengurangan biaya tertentu sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dukungan hukum yang jelas diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk menerapkan kegiatan produksi yang lebih ramah lingkungan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi. Tidak hanya pada sektor industri, peningkatan efisiensi

penggunaan sumber daya alam juga perlu didukung melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pemerintah dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk mendorong masyarakat agar menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, hemat, dan bertanggung jawab. (Literasi et al., 2024)

C. Memperbaiki Tata Kelola Sumber Daya Alam

Perbaikan tata kelola sumber daya alam dapat dimulai dengan memperkuat peraturan serta meningkatkan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dijadikan dasar dalam mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, peningkatan kemampuan lembaga pengawas, penguatan penegakan hukum, serta penyusunan aturan yang lebih tegas diperlukan untuk mencegah kegiatan ilegal yang dapat merusak lingkungan. Langkah tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara berkelanjutan.

Di samping itu, keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang baik. Pemerintah perlu memberikan akses informasi yang memadai serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Aspirasi dan pengawasan dari masyarakat juga perlu diperhatikan agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara transparan dan bertanggung jawab. Partisipasi masyarakat dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran, meningkatkan rasa tanggung jawab bersama, serta mendukung penerapan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola sumber daya alam membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. (Literasi et al., 2024)

11. Peran Manusia Menjaga Keseimbangan Lingkungan

Manusia mempunyai kedudukan istimewa di bumi karena dibekali kemampuan berpikir secara kritis dan menjalin hubungan sosial. Kemampuan untuk memahami serta menganalisis kondisi lingkungan menjadikan manusia memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kehidupan (Najma Hilyah Azla et al., 2024). Dengan adanya akal dan nilai moral, manusia tidak hanya berperan dalam memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga bertanggung jawab untuk membawa perubahan positif melalui pengelolaan lingkungan yang bijaksana dan berkelanjutan. (Santika et al., 2025)

12. Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Al-Quran

Dalam ajaran Islam, seluruh alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bulan, pergantian siang dan malam, daratan, lautan, hewan, serta tumbuh-tumbuhan, diciptakan oleh Allah SWT untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia (QS. Al-Baqarah: 29; QS. Al-An'am: 141). Manusia diberikan amanah sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30) yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkan alam dengan baik. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah SWT, melakukan kebaikan, serta menghindari segala bentuk kerusakan di muka bumi (QS. Al-Qasas: 77). Berdasarkan ajaran tersebut, terdapat tiga tanggung jawab utama manusia dalam berinteraksi dengan alam. Pertama, al-i'tibar, yaitu menggunakan akal untuk mempelajari dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang terdapat di alam semesta serta mengambil hikmah dari berbagai peristiwa alam. Kedua, al-islah, yakni menjaga, merawat, dan mempertahankan kelestarian lingkungan agar tetap seimbang.

Ketiga, al-intifa', yaitu memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, segala potensi alam yang telah disediakan oleh Allah SWT harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. (Kamarudin et al., n.d.)

KESIMPULAN

Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan perspektif ekonomi Islam menekankan pentingnya pemanfaatan kekayaan alam secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Alam merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, prinsip amanah, keadilan, ihsan, dan keberlanjutan perlu diterapkan agar pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.

Permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah serta meningkatnya sampah plastik, memerlukan penanganan melalui pengelolaan limbah yang baik, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan penerapan peraturan lingkungan secara tegas. Keberhasilan upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya, sementara masyarakat dan pelaku usaha perlu berpartisipasi dalam menjaga serta melestarikan lingkungan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang didukung oleh kerja sama seluruh pihak dapat mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, K., & Cara, D. A. N. (2023). *No Title*. 16(1), 40-50.
- Bisnis, D., Publikasi, J., Manajemen, I., Zein, A. W., Andriyani, E., Zahra, A. A., Anggraini, W., Jl, A., Iskandar, W., Estate, M., Percut, K., Tuan, S., Deli, K., & Utara, S. (2025). *Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia pengelolaan SDA . Masalah mengacu pada upaya untuk mencapai kemaslahatan umum inklusif dan berbasis keadilan sosial . Dengan memadukan prinsip masalah dalam pemegang amanah atas bumi . Pemahaman ini menciptakan tanggung jawab moral bagi.*
- Dinamika, J., & Syariah, E. (2022). *Pemanfaatan sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan dalam persepektif ekonomi islam*. 9(2), 200-210.
- Farhan, A., Lauren, C. C., & Fuzain, N. A. (2023). *Analisis Faktor Pencemaran Air dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia*. 02(12), 1095-1103.
- Fasya, G. (2021). *Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. 1(2), 88-92.

- Irtanti, M. D., & Rukisna, L. (2026). *Kebijakan pengelolaan sampah plastik sebagai solusi pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan*. 7(1), 493-497.
- Kamarudin, K., Sehri, A., Arib, J. M., & Has, M. H. (n.d.). *Dampak Pencemaran Lingkungan dan Eksploitasi Sumber Daya Alam : Beberapa Pandangan Al-Quran*.
- Literasi, L. B., Qutbi, A. A., Sarjan, M., Studi, P., Sumber, P., Alam, D., & Universitas, P. (2024). *Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan lingkungan hidup dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan* . 4(1).
- Nasution, A. M., Rodiah, N., Sagala, B., & Hanif, M. F. (2025). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam : Tinjauan Ayat- Ayat Alqur ' an Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah , Indonesia*.
- Neltje, J., & Cherya, S. (2023). *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. 7(2), 1642-1648.
- Pebrian, A., & Yulianingrum, A. V. (2023). *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal*. 263-276. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.5014>
- Putri, L. A., Fahlefi, R., Siregar, E., Negeri, I., Yunus, M., & Islam, E. (2027). *Urgensi sumber daya alam dalam perspektif ekonomi islam 1,2,3*. 10(204), 2007-2026.
- Santika, L., Sarjan, M., Pengelolaan, M., Daya, S., Mataram, U., & Lorasantikagmailcom, E. K. (2025). *Dimensi Filsafat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam : Kajian Peran Manusia dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan*. 5(1), 54-60.
- Sianturi, A. R., Simanjuntak, P. A., & Rapihah, A. Z. (2024). *Faktor Pemicu Pencemaran Kualitas Air Sungai Deli Kota Medan*. 2(1).
- Subang, S. A. (2025). 1) ; 2) ; 3). 2, 79-85.